



P U T U S A N

No. 402 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **GALIH KUSSUSENO SOERODJO, SH.**, Advokat, berkantor di Perum. Pondok Rosan Jl. Karangany Mulya No. 3, Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **AMIRUDDIN YAHYA, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Sambu Arum 2 Blok 52 C/12 Perum. Manukan, Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon pada Hari Sabtu tanggal 19 Oktober 1974, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng Kota Surabaya, sesuai Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Genteng, Kota Surabaya No.Kk.13.36.12/Pw.09/49/2010.

Bahwa, setelah berlangsungnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan mengambil tempat kediaman bersama di Jalan Kalimantan 8 Surabaya, selanjutnya di Palembang dan kembali lagi ke Surabaya;

Bahwa, dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing : Anak Pertama, umur 35 tahun, Anak Kedua, umur 30 tahun, Anak Ketiga, umur 27 tahun, Anak Keempat, umur 21 tahun dan Anak Kelima, umur 13 tahun.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 402 K/AG/2012



Bahwa, pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dapat dikatakan harmonis, hidup rukun dan tentram layaknya suami istri yang bahagia, namun lama kelamaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semakin hari semakin renggang yang pada akhirnya tidak saling sapa, curiga mencurigai dan sering terjadi pertengkaran serta percekocokan;

Bahwa, pertengkaran dan percekocokan terjadi awal mulanya pada saat Termohon kedatangan/kepergok oleh Pemohon di sebuah Hotel dengan seorang laki-laki, maka semenjak itulah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan retak;

Bahwa, sekalipun keadaan rumah tangga sudah demikian retak, Pemohon mencoba untuk bersabar, akan tetapi semakin lama Pemohon semakin menderita bathin, yang disebabkan :

- Antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga selalu terjadi pertentangan dalam segala hal;
 - Termohon terlalu mudah dibujuk oleh orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak disenangi suami;
 - Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Pemohon berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin dapat hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan;

Bahwa, yang terpenting lagi dalam permohonan cerai ini, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak kumpul lagi sebagai suami istri, sudah pisah ranjang dan bahkan sudah pisah tempat tinggal selama 13 (tiga belas) tahun;

Bahwa, oleh karenanya cukup beralasan dan berdasar hukum jika Pemohon Mengajukan cerai di Pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apa yang telah kami sampaikan baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam jawaban konpensasi tersebut di atas mohon dianggap telah termuat dalam rekonsensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon, selain telah dikaruniai 5 (lima) orang anak tersebut di atas, Tergugat Rekonsensi selama ini adalah Karyawan BUMN. PT. Pupuk Sriwijaya yang tentunya selalu mendapat fasilitas untuk keluarganya akan tetapi semua itu tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonsensi bersama keluarganya, semisal/bonus setiap tahunnya sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sama sekali selama ini Penggugat sebagai istri Tergugat Rekonsensi belum pernah diberi sesenpun dari uang tersebut, apalagi insentive/bonus tahunan, gajipun Penggugat Rekonsensi selama 13 tahun tidak diberi sama sekali, akan tetapi Tergugat Rekonsensi bisa membiayai pernikahan anak-2 perempuan bawaan WIL nya, sungguh amat ironis;
- Bahwa, sebagaimana bunyi pasal 149 KHI maka selayaknyalah apabila Penggugat juga mengajukan uang mut'ah dan uang iddah, yang besarnya diminta oleh Penggugat Rekonsensi, untuk uang mut'ah sebesar dalam nominal rupiah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk uang iddah selama 3 (tiga) bulan, sebulannya diminta oleh Penggugat dalam nominal rupiah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulannya, sehingga untuk uang iddah secara keseluruhan Penggugat minta sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan untuk uang mut'ah dan uang iddah sebesar dalam nominal rupiah Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, sebagaimana yang dikatakan Tergugat Rekonsensi dimana telah 13 (tiga belas) tahun (Pemohon/Tergugat dan Termohon/Penggugat) pisah tempat tinggal dan pisah ranjang dan semenjak itu Tergugat Rekonsensi sama sekali tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat, sehingga tidaklah berlebihan serta beralasan menurut hukum, apabila Penggugat Rekonsensi mengajukan uang belanja dan/atau nafkah belanja yang terhutang/madhliyah, setiap bulannya, sebesar : Rp1.500.000,-, hal ini dikarenakan dengan bersusah payah Penggugat bersama putra-putrinya telah mengurus ke kantor BUMN PT. Pupuk Sriwijaya, yang mana hasilnya terhitung mulai tahun 2005, Tergugat Rekonsensi menerima nafkah belanja sebesar Rp1.500.000,- setiap bulannya hingga saat ini, sedangkan selama 8 tahun sama sekali Tergugat tidak pernah memberi/melupakan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 402 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya memberi nafkah belanja kepada Penggugat yang selama ini pula merawat, mendidik serta membesarkan 5 (lima) orang anaknya, di sinilah Penggugat tetap meminta secara nafkah belanja yang terhutang selama 8 tahun sebesar Rp1.500.000/perbulannya, sehingga keseluruhan berjumlah dalam nominal rupiah : $8 \times 12 \times \text{Rp}1.500.000,-$ total Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa, adanya 1 (satu) orang anak yang terlahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Engeli Puput Arisanti binti Wardjono Sapari, ST alias Ary Enny, ST, umur : 13 tahun dan masih membutuhkan biaya perawatan dan pendidikan yang selama ini ditanggung Penggugat, maka tidaklah berlebihan menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengandilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini, agar menghukum dan/atau memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah untuk (satu) orang anak hingga dewasa, setiap bulannya diminta oleh Penggugat sebesar dalam nominal rupiah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya untuk 1 (satu) orang anak darah daging Tergugat sendiri;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi yakin Tergugat Rekonvensi pasti bisa memenuhi kesemuanya itu, karena selama ini Tergugat Rekonvensi memang harus dihukum untuk membayar kewajibannya sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada Penggugat selaku istrinya sebagaimana pula bunyi pasal 158 KHI apalagi dari permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, Tergugat Rekonvensi secara jelas memutar balikkan fakta senyatanya dengan mengatakan Penggugat kepergok keluar dari hotel dengan laki-laki lain tanpa menyebutkan nama siapa laki-laki itu dan kapan itu terjadinya, inilah kebohongan dari Tergugat/Pemohon, padahal senyatanya Pemohon/Tergugat punya WIL dan bersenang senang dengan WIL nya diatas penderitaan Penggugat/Termohon bersama kelima anaknya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - Uang mut'ah, sebesar Rp25.000.000,-
 - Uang Iddah selama 3 bulan, sebesar Rp30.000.000,-
 - Nafkah madliyah selama 8 Tahun, sebesar Rp144.000.000,-

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 402 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah untuk 1 (satu) orang anak hingga anak tersebut dewasa sebulannya, sebesar Rp3.000.000,-

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 2438/Pdt.G/2010/PA.Sby tanggal 6 Juli 2011 M bertepatan dengan 4 Sya'ban 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Termohon Kasasi**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (**RATNANI SUSANTI Binti SUSANTO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah atas seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bernama ENGELI PUPUT ARISANTI, lahir 5 Juli 1997, setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan hingga anak dimaksud dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 308/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 25 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1432 H yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 402 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 6 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 Hijriyah nomor : 2438/Pdt.G/2010/PA.Sby yang dimohonkan banding dalam konvensi;

DALAM REKONVENSI

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 6 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 Hijriyah nomor : 2438/Pdt.G/2010/PA.Sby yang dimohonkan banding dalam rekonsensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonsensi meliputi :
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah atas seorang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, bernama ENGELI PUPUT ARISANTI, lahir tanggal 5 Juli 1997, setiap bulan minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya, sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau dapat mengurus diri sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk yang selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 19 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 2438/Pdt.G/2010/PA.Sby yang dibuat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 402 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 17 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 18 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Termohon/Pembanding telah disampaikan pada tanggal 19 Desember 2011 sedangkan permohonan kasasi baru diajukan pada tanggal 3 Januari 2012, dengan demikian pengajuan permohonan kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2012** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 402 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum. **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, SH.,MH.

Ketua

Ttd.

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

EDI RIADI

Nip. 19551016 198403 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 402 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)